



PUTUSAN
Nomor 1382/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : ASKUR WAHYUDI Als ASKUR Bin (Alm)
MISNAM;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 1 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sekolah RT 17 RW 04 Desa
Sumbersuko Kec. Dringu Kab. Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 1 Perkara Nomor 1382/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-88/Kraks/Eoh.2/10/2023 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ASKUR WAHYUDI Alias ASKUR Bin (Alm) MISNAM pada hari Senin dan tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kraksaan, terdakwa di tahan di Rutan Kraksaan oleh karena itu Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL kerumah terdakwa menyampaikan bahwa mau menjual barang berupa sepeda motor, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ZAENAL AMBIYO'I als ZENAL "sepeda motor dari mana" dan dijawab oleh saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL "sepeda motor tersebut berasal dari jauh bukan didaerah dekat rumah tempat tinggal", kemudian terdakwa menanyakan "apakah ada surat – suratnya?" kemudian saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL menyampaikan "tidak ada surat – suratnya", karena hubungan terdakwa dengan saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL adalah keponakan, sehingga terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530 kemudian terdakwa menanyakan kembali "sepeda motor tersebut berada dimana?" selanjutnya saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL menjawab : "sepeda motor tersebut saya sembunyikan di ladang tebu dan tidak

Halaman 2 Perkara Nomor 1382/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui" kemudian terdakwa menjawab" Iya sudah tunggu kabar dari saya". Selanjutnya saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL pulang kerumahnya, kemudian sekira malam harinya atau dini hari tanggal 03 Juli 2023 pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL, Pabrik Gula PG Gending, pada saat itu saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL menyerahkan 1 (Satu) Unit sepeda motor Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415 kepada terdakwa beserta kuncinya untuk terdakwa jual kemudian terdakwa langsung menuju ke arah Kabupaten Lumajang sesampainya di Jalan Raya Selatan arah Ke Lumajang tepatnya di pinggir jalan Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang terdakwa bertemu dengan Saudara SAHIN kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara SAHIN dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus), dan uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan kendaraan umum / Bus, kemudian sekira pukul 15.00 wib, terdakwa menghubungi saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL untuk kerumah terdakwa, setelah saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL dan bagian terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL langsung pulang kerumahnya;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530 yang dijual oleh terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin

Halaman 3 Perkara Nomor 1382/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD2E3188530 saksi TUKI menderita kerugian materiil ± sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1382/PID/2023/PT SBY tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 1382/PID/2023/PT SBY tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan Nomor : PDM-88/Kraks/Eoh.2/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASKUR WAHYUDI Alias ASKUR Bin (Alm) MISNAM telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASKUR WAHYUDI Alias ASKUR Bin (Alm) MISNAM dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit beserta sarung pembungkusnya;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Levi's;
 - 1 (satu) potong baju warna biru tua motif garis putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Unit Handphone android, Merk HUAWEI Y7 Pro 2019, model : DUB-AL20, warna Hitam, IMEI 1: 865483041029945, IMEI 2 :

Halaman 4 Perkara Nomor 1382/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865483041079940 dengan nomor SIM Card 1 : 081399703524

Provider : Telkomsel, SIM Card 2 : 0895419968585 Provider : Tri;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Eksemplar STNKB sepeda motor Nopol W-4632-JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530, STNKB A.n EFI DWI RAHAYAU alamat Dusun Pranti RT 01 / RW 01 Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- 1 (Satu) Eksemplar PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ Sepeda motor Nopol W4632-JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530;
- 1 (satu) Ekslempar Nota/Kwitansi pembelian sepeda motor Nopol W-4632- JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530, yang ditanda tangani paada tanggal 06 Mei 2018;
Dikembalikan kepada Saksi TUKI;

6. Menetapkan agar Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 281/Pid.B/2023/Krs tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASKUR WAHYUDI Alias ASKUR Bin (Alm) MISNAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 Perkara Nomor 1382/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis celurit beserta sarung pembungkusnya;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Levi's;
- 1 (satu) potong baju warna biru tua motif garis putih;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Handphone android, Merk HUAWEI Y7 Pro 2019, model : DUB-AL20, warna Hitam, IMEI 1 : 865483041029945, IMEI 2 : 865483041079940 dengan nomor SIM Card 1 : 081399703524 Provider : Telkomsel, SIM Card 2 : 0895419968585 Provider : Tri;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Eksemplar STNKB sepeda motor Nopol W-4632-JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530, STNKB A.n EFI DWI RAHAYAU alamat Dusun Pranti RT 01 / RW 01 Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- 1 (Satu) Eksemplar PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ Sepeda motor Nopol W4632-JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530;
- 1 (satu) Ekslemplar Nota/Kwitansi pembelian sepeda motor Nopol W-4632- JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530, yang ditanda tangani paada tanggal 06 Mei 2018;

Dikembalikan kepada saksi TUKI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 281/Akta Pid.B/2023/PN Krs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023 dan tanggal 7 November 2023, Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 6 Perkara Nomor 1382/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kraksaan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 dan tanggal 8 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 3 November 2023 dan tanggal 7 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanpa mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 31 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding maka pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut kurang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dalam

Halaman 7 Perkara Nomor 1382/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 31 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs Tanggal 31 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai pidananya sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa ASKUR WAHYUDI Alias ASKUR Bin (Alm) MISNAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

Halaman 8 Perkara Nomor 1382/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis celurit beserta sarung pembungkusnya;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merek Levi's;
- 1 (satu) potong baju warna biru tua motif garis putih;

Dimusnahkan;

- (Satu) Unit Handphone android, Merek HUAWEI Y7 Pro 2019, model : DUB-AL20, warna Hitam, IMEI 1 : 865483041029945, IMEI 2 : 865483041079940 dengan nomor SIM Card 1 : 081399703524 Provider : Telkomsel, SIM Card 2 : 0895419968585 Provider : Tri;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Eksemplar STNKB sepeda motor Nomor pol W-4632-JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530, STNKB A.n EFI DWI RAHAYAU alamat Dusun Pranti RT 01 / RW 01 Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- 1 (Satu) Eksemplar PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ Sepeda motor Nomor pol. W4632-JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530;
- 1 (satu) Eksemplar Nota/Kuitansi pembelian sepeda motor Nomor pol. W-4632- JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530, yang ditanda tangani pada tanggal 06 Mei 2018;

Dikembalikan kepada saksi TUKI;

Halaman 9 Perkara Nomor 1382/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 oleh DWI HARI SULISMAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, MUTARTO, SH., M.Hum., dan SRI PURNAMAWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 18 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

MUTARTO, SH., MHum.

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

SRI PURNAMAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.

Halaman 10 Perkara Nomor 1382/PID/2023/PT SBY